



**P U T U S A N**  
Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT KEMBAR JAYA ABADI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, H. Imam Mustafa, berkedudukan di Samarinda 34, Untung Suropati, Komplek GTL Blok BB-14 Kota Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syamsudin, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Juanda Nomor 18, RT 18 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan II;

L a w a n

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)**, yang diwakili oleh Ketua KPPU, Muhammad Syarkawi Rauf, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gopprera Panggabean, S.E., A.k., Direktur Penindakan Sekretariat KPPU dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/  
Termohon Keberatan;

D a n

1. **PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI (PT BIMM)**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Komplek Ruko Juanda Plaza, Blok A Nomor 3-A, Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **PT TANJUNG NUSA PERSADA**, berkedudukan di Samarinda, Plaza Juanda Nomor 22A Lt, II Samarinda;
3. **PT YALA PERSADA ANGKASA**, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin 12 Blok M-3. Kebayoran Baru Jakarta;
4. **PT PAGAR SIRING GROUP**, berkedudukan di Jalan A.M. Sangaji Gang 16 Nomor 25 Samarinda;



**5. PANITIA TENDER PEKERJAAN PELABUHAN LAUT SAMBOJA, PEMBANGUNAN PELABUHAN TERPADU DI KECAMATAN KOTA BANGUN DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA TAHUN ANGGARAN**

**2009 (PANITIA)**, berkedudukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara, Gedung Kembar A Lantai 2, Komplek Perkantoran Bupati, Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi-Para Turut Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan I-Para Turut Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan II, telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014, tanggal 29 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Pemohon Kasasi-Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Termohon Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan dari Pemohon Keberatan I:

1. Bahwa Pemohon Keberatan (PT Budi Indah Mulia Mandiri), adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha kontraktor dan mempunyai legalitas dan ikut sebagai salah satu peserta tender pada pekerjaan Pembangunan pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara tahun anggaran 2009.
2. Bahwa sebagai salah satu peserta tender dalam proyek pekerjaan disebut diatas, Pemohon telah ditarik dan ikut sebagai Terlapor III di Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU RI dalam Perkara Nomor 07/KPPU-112011 dan telah diputus pada tanggal. 27 Desember 2011, dengan keputusan:

Memutuskan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi, Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT Budi Indah Mulia Mandiri, Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa, Terlapor V, PT Pagar Siring Group dan Terlapor VI, Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan taut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal. 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.
2. Menghukum Terlapor I, PT Kember Jaya Abadi membayar denda sebesar Rp735.264.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda Pelariggaran di bidang persaingan usaha Satuan kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kodepenerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha).
3. Menghukum Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755;
4. Menghukum Terlapor III, PT Budi Indah Mulia Mandiri membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor V, PT Pagar Siring Group membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode 423755 (Pendapatan denda pelanggaran di bidang Persaingan Usaha);

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melarang Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi dan Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD diwilayah Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Melarang Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT Budi Indah Mulia Mandiri dan Terlapor V, PT Pagar Siring Group untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD diwilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Pemohon telah menerima pemberitahuan Petikan keputusan Termohon atau KPPU diatas pada tanggal. 20 Januari 2012 dan oleh karenanya telah mengajukan keberatan ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga secara formil permohonan ini dapat diterima.
4. Bahwa Pemohon, Terlapor III dalam keputusan diatas, sangat keberatan karena sekalipun Pemohon bukan pemenang tender, akan tetapi dalam kedudukan sebagai peserta tender telah mengikuti seluruh tahapan dan persyaratan yang berlaku mulai dari Pendaftaran, Pemasukan dan Pengambitan Dokumen Prakuatifikasi, seterusnya hingga Pengumuman Pemenang, Pemohon mengikuti dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga keputusan KPPU diatas, yang menyatakan Pemohon sebagai Terlapor III termasuk ikut melanggar Pasal. 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah keliru, tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum, oleh karenanya keputusan tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan.
5. Bahwa memperhatikan isi kesimpulan halaman 113 dari surat Keputusan, Termohon dalam kesimpulannya telah menyatakan bahwa terbukti adanya persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender diantara peserta tender atau diantara Terlapor I, Terlapor II, terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dan atau antara Peserta Tender dengan Panitia, sementara dasar pertimbangan tersebut tidak jelas dan seandainya pun dinyatakan adanya persekongkolan yang dimaksud Termohon, maka Pemohon tidak tahu menahu atas hal tersebut sehingga tidakberalasan hukum untuk menarik Pemohon sebagai ikut terlibat dalam persekongkolan dimaksud.
6. Bahwa adalah tidak benar adanya persekongkolan yang dilakukan Pemohon sebagai Terlapor III dalam perkara KPPU, karena seiaama proses

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



tidak melakukan upaya yang sifatnya menyalahi ketentuan yang berlaku sebagai peserta tender, Pemohon dalam mengikuti tender adalah berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi pihak pihak manapun, baik sesama peserta tender maupun dengan panitia tender.

7. Bahwa dalam pertimbangan, Termohon menyimpulkan adanya persekongkolan dan menarik Pemohon sebagai terlibat adalah karena seseorang yang bernama Yoso telah mengatur dokumen administrasi dan dokumen penawaran dan Pihak Panitia melakukan pembiaran, adalah pertimbangan dan kesimpulan yang yang keliru dan harus ditolak, karena pertimbangan tersebut adalah sangat lemah dan tidak mempunyai dasar hukum.
8. Bahwa perlu ditegaskan, keberadaan orang yang disebut bernama Yoso dan melakukan tindakan yang dimaksud Termohon, adalah tidak mempunyai hubungan atau kaitan apapun dengan Pemohon, tidak mengenal dan tidak ada hubungan kerja, sehingga sangat keliru pertimbangan Termohon yang menghubungkan dan mengaitkan tindakan perilaku Yoso dengan Pemohon, pertimbangan tersebut harus dibatalkan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima keberatan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Terlapor III) tidak melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang persekongkolan;
3. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI Nomor 07/KPPU-I/2011 tanggal 27 Desember 2011;
4. Menyatakan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI No. 07/KPPU1/2011 tanggal 22 Desember 2011 tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
5. Menyatakan biaya dalam perkara ini kepada Termohon;
- Bahwa apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adiknya.

Keberatan dari Pemohon Keberatan II:

1. Bahwa Pemohon mengikutsertakan Para Turut Termohon, oleh karena Majelis Komisi dalam putusannya menganggap adanya persekongkolan horisontal dan vertikal antara pemohon dengan Para Turut Termohon, selanjutnya Pemohon tetap pada tanggapan, pembelaan maupun kesimpulan yang telah disampaikan dalam sidang Majelis Komisi dalam



perkara *a quo*, dan dokumen tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dengan alasan keberatan ini;

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Komisi dalam putusannya halaman 94 - 104 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan horisontal antara Pemohon dengan Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, dan Turut Termohon V dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 ; dengan alasan Majelis Komisi sebagai berikut:

- 2.1 Adanya kesamaan format penulisan penawaran dan kesalahan pengetikan "dasar", format metode pelaksanaan antara PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada; Adanya kesamaan poin pada kolom Analisa Harga Satuan Peralatan Per Jam Kerja dan adanya kesamaan format penulisan daftar harga upah dan bahan serta kesamaan format jadwal pelaksanaan pekerjaan antara PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada, hal ini menunjukkan dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama;

- 2.2 PT Kembar Jaya Abadi, PT Budiindah Muliamandiri, PT Pagar Siring Group, PT Yala Persada Angkasa, dan PT Tanjung Nusa Persada tidak memiliki ketiga puluh sembilan jenis peralatan yang disyaratkan oleh Panitia dalam dokumen RKS, namun faktanya perusahaan tersebut dapat melampirkan ke-39 jenis peralatan dimaksud. Sementara PT Kembar Jaya Abadi hanya menyertakan 22 jenis peralatan dan 22 komponen harga satuan dari 39 jenis peralatan yang disyaratkan Panitia, hal ini menunjukkan adanya pengaturan dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memenangkan PT Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang tender;

- 2.3 Adanya peran Sdr. Yoso dalam pemasukan dokumen pra kualifikasi mewakili PT Kembar Jaya Abadi, dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen pra kualifikasi mewakili PT Pagar Siring Group, dalam pendaftaran dan pengambilan dokumen tender serta Aanwifring mewakili PT Budiindah Muliamandiri. Peran ini dapat



dikategorikan sebagai upaya turut mengatur dan/atau menentukan PT Kembar Jaya Abadi untuk menjadi pemenang tender;

3. Bahwa alasan-alasan Majelis Komisi tersebut di atas angka 2 sangat tidak berdasar hukum, oleh karena alasan-lasan tersebut sama sekali tidak didukung oleh fakta yang terungkap selama pemeriksaan oleh Majelis Komisi, dengan argumentasi fakta dan hukum sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa fakta yang dikemukakan oleh Majelis Komisi tersebut hanya didasarkan dari kesimpulan Investigator, bukan hasil dari pemeriksaan Majelis Komisi sendiri, hasil investigator merupakan petunjuk awal yang harus dibuktikan dalam proses pemeriksaan Majelis Komisi, apalagi investigator adalah merupakan bagian dari Termohon Keberatan yang obyektifitasnya sangat diragukan. Oleh karena kesimpulan tersebut bukan diperoleh dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Majelis Komisi, melainkan hanya hasil investigasi, maka kesimpulan Termohon Keberatan tersebut harus dibatalkan;
  - 3.2 Terhadap adanya kesamaan dokumen (format dan isi) penawaran, sehingga disimpulkan oleh Majelis Komisi bahwa dokumen penawaran kelima perusahaan tersebut disusun oleh orang yang sama. Kesimpulan Majelis Komisi tersebut sangat tidak berdasar hukum dan fakta, oleh karena dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak ada fakta maupun alat bukti yang membuktikan adanya satu orang yang menyusun dokumen penawaran ke lima perusahaan tersebut. Kesimpulan Majelis Komisi tersebut hanya didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karena itu kesimpulan Termohon Keberatan tersebut harus dibatalkan;
  - 3.3 Demikian juga kesimpulan Majelis Komisi mengenai kelengkapan daftar peralatan yang dilampirkan, sehingga menunjukkan adanya pengaturan dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memenangkan PT Kembar Jaya Abadi sebagai pemenang tender. Kesimpulan Majelis Komisi tersebut sangat tidak beralasan, oleh karena selain tidak jelas siapa yang mengatur dan siapa yang diatur, juga tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kerjasama atau kontak berupa pertemuan, pembicaraan melalui telepon dll. yang memungkinkan terjadinya kesepakatan atau deal-deal tertentu guna mengkondisikan Pemohon Keberatan menjadi pemenang tender.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kesimpulan Termohon Keberatan tersebut sangat sumir, sehingga harus dibatalkan;

3.4 Mengenai peran Sdr. Yoso yang oleh Majelis Komisi di anggap sebagai pihak yang mengatur proses tender sehingga Pemohon Keberatan keluar sebagai pemenang. Kesimpulan Termohon Keberatan tersebut sangat sumir dan subyektif. Oleh karena Sdr. Yoso bukanlah pemilik perusahaan atau pelaku usaha yang turut serta dalam tender tersebut, sehingga tidak ada larangan yang bersangkutan dimintai tolong. Selain itu kesimpulan Majelis Komisi tersebut hanya diperoleh dari menghubungkan-hubungkan beberapa kegiatan sdr. Yoso selama proses tender tersebut berlangsung. Padahal aktifitas tersebut tidak terkait satu dengan lainnya, masing-masing berdiri sendiri, sehingga sangat tidak beralasan mengambil kesimpulan sebagai fakta dari aktifitas Sdr. Yoso tersebut. Sdr. Yoso baik dalam laporan Investigator maupun dalam proses pemeriksaan perkara oleh Majelis Komisi, yang bersangkutan tidak pernah dimintai keterangan secara langsung, sehingga sangat tidak berdasar jika pengetahuan tentang aktifitas Sdr. Yoso diperoleh dari pihak lain kemudian disimpulkan sebagai fakta dan dijadikan dasar dalam menentukan pihak yang dianggap sebagai pemeran yang mengatur dan/atau menentukan PT Kembar Jaya Abadi untuk menjadi pemenang tender. Karena kesimpulan tersebut tidak berdasar fakta, maka kesimpulan Majelis Komisi tersebut harus dibatalkan.

4. Bahwa Pemohon sangat keberatan dan tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Komisi dalam putusannya halaman 104 - 107 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi persekongkolan vertikal antara Pemohon dengan Turut Termohon VI dalam pelaksanaan Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009, dengan alasan Majelis Komisi sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa tindakan Panitia yang menggugurkan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada tahap pra-kualifikasi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu merupakan tindakan mengada-ada;
- 4.2 Bahwa tindakan Panitia yang membenarkan penawaran PT Kembar Jaya Abadi dengan menyertakan 22 jenis peralatan dan 22 komponen harga satuan dari 39 jenis peralatan yang disyaratkan panitia dalam dokumen RKS, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah berakibat PT Kembar Jaya Abadi memenangkan proses tender;

4.3 Bahwa tindakan Panitia yang dengan sengaja membiarkan seseorang yang sama, dalam hal ini Sdr. Yoso berpindah-pindah mewakili 3 perusahaan peserta tender, tidak cermat dalam meneliti kesamaan penulisan dokumen, baik dalam administrasi maupun dokumen penawaran merupakan tindakan yang memfasilitasi PT Kembar Jaya Abadi melakukan persaingan usaha tidak sehat;

5. Bahwa alasan-alasan Majelis Komisi tersebut di atas pada angka 4 sangat tidak berdasar hukum, oleh karena alasan-alasan tersebut sama sekali tidak didukung oleh fakta yang terungkap selama pemeriksaan oleh Majelis Komisi, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

5.1 Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Komisi tersebut hanya dibangun di atas asumsi, bukan dari fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara. Oleh karena pengguguran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sepenuhnya menjadi kewenangan dan otoritas Panitia, tidak ada slat bukti yang membuktikan adanya kaitan pengguguran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tersebut dengan PT Pemohon Keberatan / PT Kembar Jaya Abadi;

5.2 Bahwa kesimpulan Majelis Komisi tersebut merupakan kesimpulan yang sangat tidak cermat dan menyesatkan, oleh karena penentuan pemenang dalam sebuah tender tidak didasarkan atas selera panitia, melainkan didasarkan atas kriteria-kriteria yang sudah ada dan terukur, dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga sangat tidak beralasan jika Panitia dianggap memfasilitasi Pemohon keberatan dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat;

5.3 Sekiranya ada kekurangan pada panitia, adalah tidak beralasan Apabila kekurangan tersebut dikaitkan dengan Pemohon Keberatan. Dengan demikian kesimpulan Majelis Komisi tersebut harus dibatalkan.

6. Bahwa Termohon Keberatan telah melanggar asas audi et alteram partem, oleh karena nyata-nyata Termohon dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan seluruh data dan fakta yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan. Dalam pertimbangan Majelis Komisi telah disimpulkan bahwa Sdr. Yoso adalah Pimpro dalam proyek Pemohon, kesimpulan tersebut didasarkan hanya dengan melihat keberadaan Sdr.

Halaman 9 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Yoso dilokasi proyek dan kehadiran Sdr. Yoso pada saat pengumuman memenangkan tender. Padahal Pemohon telah membantah kesimpulan Majelis Komisi tersebut dengan mengemukakan dan menyerahkan bukti surat berupa dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa Sdr. Yoso bukan pimpro, namun ternyata dalam Putusan Majelis komisi surat-surat tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, bahkan tidak disinggung sama sekali. Dengan demikian Putusan Termohon tersebut beralasan untuk dibatalkan.

7. Bahwa Terbanding dalam amar putusannya khususnya mengenai denda, baik terhadap pemohon Keberatan maupun terhadap Turut Termohon Keberatan I sampai dengan Turut Termohon Keberatan IV (amar putusan angka 2, 3, 4, dan 5), sama sekali tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang jelas. Angka-angka yang dinyatakan dalam amar tersebut sangat tidak jelas dasar hukumnya, bahkan angka yang tertulis tidak sama dengan nilai yang ditulis secara alfabet. Contoh tertulis denda Rp703.296.000.000,- jika dibaca secara benar tentunya tujuh ratus tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juts rupiah, namun yang tertulis dalam kurung (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) (vide amar putusan angka 3, 4, dan 5). Oleh karena itu putusan Termohon Keberatan tersebut harus dibatalkan;
8. Bahwa untuk lebih jelasnya posisi hukum Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo*, izinkan kami mengutip secara lengkap unsur persekongkolan dari Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8 s/d 9 sebagai berikut: Pasal 22 di atas dapat diuraikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

(1) Unsur Pelaku Usaha:

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, Pelaku Usaha adalah:

"Setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang Berbentuk Badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi";

(2) Unsur Bersekongkol:



Bersekongkol adalah "Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu". Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- a. Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- b. Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- c. Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- d. Menciptakan persaingan semu;
- e. Menyetujui dan atau memfasilitasiterjadinya persekongkolan;
- f. Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- g. Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan caramelawan hukum;

(3) Unsur Pihak Lain:

Pihak Lain adalah "Para pihak (vertikal dan horizontal ) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender balk pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut";

(4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah "suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peser tatender tertentu dengan berbagai cara". Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya;

(5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Persaingan Usaha tidak Sehat adalah "persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha"



Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap secara jelas dan terang pada pemeriksaan di Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha/Termohon Keberatan, dimana sudah terangkum dalam putusan perkara Rek. No 07/KPPU-I/2011, tidaklah secara serta merta menurut hukum telah terjadi persekongkolan antara Pemohon Keberatan dengan Para Turut Termohon Keberatan. Oleh karena itu sangat beralasan apabila Pemohon Keberatan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia No 07/KPPU-I. 2011 tanggal 27 Desember 2011 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Menghukum Termohon/Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN Smda., tanggal 25 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

- I. Menolak keberatan para Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
- II. Memperbaiki putusan KPPU No. 07/KPPU- I/2011 tertanggal 27 Desember 2011 sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan bahwa Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi, Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada, Terlapor III, PT Budiindah Muliemandiri, Terlapor IV PT Yala Persada Angkasa, Terlapor V, PT Pagar Siring Group, Terlapor VI Panitia Tender Pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di Kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara Tahun Anggaran 2009 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;



2. Menghukum Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi membayar denda sebesar Rp735.264.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
5. Menghukum Terlapor IV, PT Pagar Siring Group membayar denda sebesar Rp703.296.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Melarang Terlapor I, PT Kembar Jaya Abadi; Terlapor IV, PT Yala Persada Angkasa untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Melarang Terlapor II, PT Tanjung Nusa Persada; Terlapor III, PT Budiindah Muliamandiri, dan Terlapor V, PT Pagar Siring Group untuk mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kalimantan Timur selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum para pemohon keberatan untuk membayar Biaya perkara sebesar Rp2.111.000,00 (dua juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, amar putusan Mahkamah Agung Nomor 93/Pdt.Sus-KPPU/2014, tanggal 29 Oktober 2014 adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT BUDI INDAH MULIA MANDIRI (PT BIMM), 2. PT KEMBAR JAYA ABADI tersebut;

Menghukum Pemohon kasasi I dan II dahulu Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 93/Pdt.Sus-KPPU/2014, tanggal 29 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan II pada tanggal 17 Juni 2015, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan II, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2015, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 7 Desember 2015, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 7 Januari 2016, kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 14 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* (KPPU dan Pengadilan Negeri Negeri Samarinda) serta *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I. dalam perkara ini telah salah dan keliru secara nyata dalam penerapan hukum Pembuktian serta *Judex Facti* dan *Judex Juris* kurang dalam memberikan pertimbangan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) terhadap fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Bahwa alasan hukum mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., serta kurang memberi pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 paragraf ketiga yang menyatakan "bahwa alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II masing-masing tanggal 14 dan 15 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Samarinda, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup";  
Bahwa alasan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tersebut sangat prematur, karena Mahkamah Agung pada tingkat kasasi tidak menyebutkan alasan-alasan hukum mana yang tidak dapat dibenarkan dan dasar hukum mana yang melatarbelakangi tentang ketidak benaran alasan-alasan kasasi tersebut dan juga pertimbangan hukum mana putusan *Judex Facti* yang tidak salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena alasan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tersebut tidak menampilkan alasan-alasan hukum yang mendasarinya, maka secara yuridis putusan tersebut terdapat adanya kehilafan Hakim, maka putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 93 K/Pdt.Sus-KPPU/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 halaman 18 paragraf kelima yang menyatakan:



“ternyata Putusan pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT Budi Indah Mulia mandiri ( PT BIMM ), 2. PT Kembar Jaya Abadi, tersebut harus ditolak”;

Bahwa penolakan permohonan kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung R.I. dalam putusannya tersebut, sama sekali tidak didasari dengan pertimbangan atau alasan hukum yang jelas sebagaimana seharusnya suatu putusan yang benar. Majelis Kasasi begitusaja menyatakan menolak tanpa memberi alasan hukum kenapa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima. Oleh karena Mahkamah Agung R.I. pada tingkat kasasi menolak permohonan kasasi tanpa didasari alasan hukum yang tepat, maka Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut harus dibatalkan dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut telah melakukan kekhilafan, dikarenakan membenarkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Samarinda) yang bertindak sebagai *Judex Juris*, padahal *Judex Juris* adalah ranah hukum dari Mahkamah Agung RI;

Pengadilan Negeri Samarinda yang dalam kasus in casu telah bertindak sebagai *Judex Juris* sebagaimana dalam Putusan pengadilan Negeri Samarinda 01/Pdt.G/KPPU/2012/ PN.Smda, tanggal 25 Juli 2012, halaman 76 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-undang No. 5 tahun 1999 jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2005 kewenangan Pengadilan Negeri dalam Pemeriksaan perkara persaingan usaha ini bukan peradilan tingkat pertama tetapi Pengadilan negeri bertindak sebagai pemeriksa keberatan atau putusan KPPU, yaitu memeriksa apakah penerapan hukum yang digunakan KPPU dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa bukti-bukti kecuali bila pengadilan negeri berpendapat bahwa diperlukan adanya tambahan alat bukti, maka pengadilan negeri dapat memerintahkan kepada KPPU untuk memeriksa kembali bukti-bukti tambahan tersebut”;

Halaman 16 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



Bahwa Putusan *Judex Facti* yang keliru tersebut telah diperkuat oleh Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tanpa ada alasan *Juridis*, padahal seharusnya Pengadilan Negeri Samarinda dalam memeriksa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut bertindak sebagai *Judex Facti* atau lembaga Banding yang berwenang menilai fakta-fakta dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terlapor I termasuk argumentasi dan fakta yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam sidang KPPU. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 tahun 2005, terhadap putusan KPPU yang diajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan Putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Samarinda (*Judex Facti*) dalam putusannya telah salah menerapkan hukum, maka Putusan tersebut harus dibatalkan;

4. Bahwa Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2012 tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), karena Majelis Hakim KPPU / Termohon Peninjauan Kembali berpendapat terjadi persekongkolan horisontal Pemohon Peninjauan Kembali dengan Turut Termohon Peninjauan kembali I, Turut Termohon Peninjauan kembali II, Turut Termohon Peninjauan kembali III dan Turut Termohon Peninjauan kembali IV dalam pelaksanaan Tender pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara tahun anggaran 2009;

Bahwa Majelis Komisi dalam kesimpulannya hanya mendasarkan pada hasil Investigator bukan dari hasil pemeriksaan Majelis Komisi sendiri, sedangkan hasil Investigator adalah merupakan petunjuk awal yang masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan Majelis Komisi. Investigator adalah merupakan bagian dari Termohon Keberatan yang obyektifitasnya sangat diragukan, oleh karenanya kesimpulan Termohon keberatan yang diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan diambil alih Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa terhadap kesimpulan Majelis Komisi mengenai adanya kesamaan Dokumen (format dan isi) penawaran, yang menyatakan kelima penawaran disusun oleh yang sama adalah suatu kesimpulan yang tidak berdasar pada fakta, karena dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak ada satupun fakta maupun alat bukti yang membuktikan adanya satu orang yang sama dalam



lima perusahaan tersebut, walaupun itu adanya kesamaan hal ini bisa terjadi karena format serta dasar penyusunan penawaran adanya format yang sudah baku, namun isi dari dokumen tersebut adalah berbeda hal ini sama dengan suatu bentuk Putusan Pengadilan dengan format dan sistematis yang sama namun fakta maupun penghukumannya berbeda, Kesimpulan Komisi tersebut hanya didasarkan atas asumsi semata tanpa didukung alat bukti yang menurut hukum sah, oleh karenanya kesimpulan Termohon Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan;

Bahwa tentang kesimpulan Majelis Komisi mengenai kelengkapan peralatan yang dilampirkan menunjukkan adanya pengaturan dan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk memenangkan PT Kembar Jaya Abadi/Pemohon Peninjauan Kembali. Bahwa kesimpulan Majelis Komisi tersebut sangat tidak berdasar, karena selain tidak jelas siapa yang mengatur dan siapa yang diatur, juga dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak ada fakta yang menunjukkan adanya kerjasama maupun berupa pertemuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memungkinkan terjadinya atau deal-deal tertentu guna mengkondisikan Pemohon Peninjauan kembali sebagai pemenang tender, oleh karenanya kesimpulan tersebut sangat sumir dan tidak berdasar sehingga harus dibatalkan;

Bahwa pendapat Majelis Komisi tentang Sdr. Yoso sebagai pihak yang mengatur proses tender sehingga Pemohon Peninjauan Kembali keluar sebagai pemenang tender, kesimpulan Majelis Komisi tersebut sangat sumir dan lebih menjurus ke subyektif. karena Sdr. Yoso bukanlah Pemilik Perusahaan juga bukanlah turut serta dalam tender tersebut dan juga sdr. Yoso tidak pernah diperiksa oleh Majelis Komisi, serta perusahaan yang ikut dalam tender tersebut adalah berdiri sendiri sendiri, sedangkan sdr. Yoso tidak pernah diperiksa secara langsung namun berdasarkan informasi dari pihak lain, yang belum tentu kebenarannya dapat dipertanggung-jawabkan dimuka hukum, hal ini tidak dapat dibenarkan karena dapat saja pihak lain tersebut sengaja menghancurkan kredibilitas Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya kesimpulan Majelis Komisi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Majelis Komisi/Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum dalam mengambil keputusan terlebih dalam putusan berupa penghukuman. Kesalahan Majelis Komisi/



Permohon Peninjauan Kembali tersebut telah dibiarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam tingkat keberatan, demikian pula Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Pembiaran fakta hukum yang keliru tersebut merupakan bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan;

5. Bahwa Majelis *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dalam menguatkan Putusan *Judex Facti*, karena putusan *Judex Facti* tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat keberatannya pada tingkat Pengadilan Negeri mempersoalkan pendapat Majelis Komisi PPU/Termohon Peninjauan Kembali yang berpendapat bahwa terjadi persekongkolan vertikal antara Pemohon Peninjauan kembali dengan Turut Termohon Peninjauan kembali V dalam pelaksanaan Tender pekerjaan Pelabuhan Laut Samboja, Pembangunan Pelabuhan Terpadu di kecamatan Kota Bangun di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kertanegara tahun anggaran 2009;

Bahwa kesimpulan Majelis Komisi PPU tersebut tidak didasarkan pada fakta dan kesimpulan tersebut hanya didasarkan pada asumsi semata, demikian pula terhadap pengguguran PT Wijaya Karya (Persero) bukan karena persekongkolan, melainkan sepenuhnya merupakan otoritas dan kewenangan Panitia, tidak ada alat bukti adanya kaitan pengguguran PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan Pemohon Peninjauan Kembali.

Kesimpulan Majelis Komisi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangat menyesatkan, kemenangan dalam mengikuti tender tidak didasarkan pada selera Panitia, melainkan didasarkan atas kriteria-kriteria yang sudah ada, dan dilakukan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Majelis Komisi/Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak didukung oleh alat bukti yang sah, sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum dalam mengambil keputusan terlebih dalam putusan berupa penghukuman. Kesalahan Majelis Komisi/Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah dibiarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda dalam tingkat keberatan, demikian pula Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Pembiaran fakta hukum yang keliru tersebut merupakan bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan karena telah mengambil alih penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* yang telah salah dalam menerapkan hukum, yaitu melanggar asas *audi et alteram partem*, karena tidak mempertimbangkan seluruh data dan fakta yang dikemukakan oleh Pemohon peninjauan Kembali;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Komisi PPU yang dibenarkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda dan telah dikuatkan oleh *Judex Juris*, telah disimpulkan bahwa sdr. Yoso adalah Pimpro dalam proyek yang dimenangkan Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan tersebut diperoleh karena keberadaan sdr. Yoso pada saat pengumuman pemenang tender. Padahal Pemohon Peninjauan Kembali, baik dalam Pemeriksaan Majelis Komisi PPU, Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Samarinda maupun dalam Memorie Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dan menyerahkan bukti surat berupa dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa sdr. Yoso bukan Pimpro, namun dalam kesimpulan Majelis Komisi PPU maupun dalam tingkat Pengadilan Negeri Samarinda hal tersebut tidak dipertimbangkan, dengan demikian *Judex facti* maupun *Judex Juris* dalam memeriksa perkara *in casu* telah bertindak diskriminatif;

Bahwa kelalaian dalam memenuhi asas *audi et alteram partem* merupakan bentuk kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan;

7. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan karena adanya penghukuman yang tidak mencerminkan keadilan, hal mana disatu sisi ada Termohon Peninjauan Kembali yang tidak dihukum membayar denda namun disatu sisi tetap dihukum tidak ikut tender selama 2 tahun, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 01/Pdt.G/KPPU/2012/PN.Smda, tanggal 25 Juli 2012 halaman 83 Nomor: 5 menyebut Terlapor IV, PT Pagar Siring Group, padahal Terlapor IV adalah PT Yala Persada Angkasa, sedangkan PT Pagar Siring Group sebagai Terlapor V, dalam penghukuman Terlapor IV PT Yala Persada Angkasa dihukum dilarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di Wilayah Kalimantan Timur selama 1 tahun namun tidak dihukum untuk membayar denda, sedangkan Terlapor V PT Pagar Siring Group disamping dihukum dilarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN maupun APBD di Wilayah Kalimantan Timur selama 2 tahun, juga dihukum membayar denda, maka dengan diktum Putusan *Judex facti* yang

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat Putusan *Judex Juris* tersebut telah membuat kekhilafan hakim, oleh karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan;

8. Bahwa dalam Buku Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Tahun 2007, halaman 8 s/d 9 sebagai berikut: Pasal 22 diatas dapat diuraikan dalam beberapa unsur sebagai berikut:

(1) Unsur Pelaku Usaha:

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5, Pelaku Usaha adalah:

“Setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;

(2) Unsur Bersekongkol:

Bersekongkol adalah “kerjasama yang dilakukan oleh Pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”. Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

- Kerjasama antara dua pihak atau lebih;
- Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
- Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
- Menciptakan persaingan semu;
- Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
- Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
- Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum;

(3) Unsur Pihak Lain:

Pihak lain adalah: “Para pihak ( vertikal dan horizontal ) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 91 PK/Pdt.Sus-KPPU/2016



pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;

(4) Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender:

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender, dan sebagainya;

(5) Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Persaingan Usaha tidak sehat adalah “persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”;

Bahwa dengan segala uraian tersebut di atas maka Putusan *Judex facti* dan *Judex Juris* sama sekali telah salah dan keliru secara nyata memberi pertimbangan hukum dalam amar putusannya, sehingga amar Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tidak didasari hasil pemeriksaan dan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Keberatan II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* yang dikuatkan oleh *Judex Juris*, sehingga beralasan untuk ditolak;

Bahwa putusan *Judex Juris* yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* bukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa benar terdapat kemiripan dokumen tender dan harga penawaran yang diajukan oleh Para Peserta Tender, padahal peserta tersebut *in casu* Terlapor I tidak memenuhi syarat, sehingga telah cukup untuk menunjukkan adanya persekongkolan tender sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT KEMBAR JAYA ABADI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KEMBAR JAYA ABADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing, sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.  
ttd./  
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,  
ttd./  
Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Meterai .....         | : Rp 6.000,00      |
| 2. Redaksi .....         | : Rp 5.000,00      |
| 3. Administrasi PK ..... | : Rp2.489.000,00 + |
| Jumlah .....             | : Rp2.500.000,00   |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP: 19591207.1985.12.2.002

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)